PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka capaian Aksi HAM, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menjamin Hak Asasi Manusia dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan permasalahan dan penanganan Hak Asasi Manusia yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144) ;

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM ;
b. melakukan kompilasi seluruh laporan Aksi HAM dari perangkat daerah ;
c. memegang dan menjaga kerahasian akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan ;
d. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM dari setiap unit kerja pelaksanaan Aksi dan selanjutnya dilaporkan kedalam website sistem pemantauan https://serambi.ksp.go.id ;
e. melakukan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM Perangkat Daerah; dan
f. melakukan pemantauan dan memastikan perangkat daerah laporan Aksi HAM.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 17 Februari 2017

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara, di Manado
3. Yth. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2017

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	HONORARIUM / KEG.
1.	PENANGGUNG JAWAB	BUPATI	
2.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH	Rp. 3.000.000/OK
3.	WAKIL KETUA	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 2.750.000/OK
4.	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN HUKUM	Rp. 2.500.000/OK
	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA BADAN PERENCANAAN PENILITIAN PENGEMBANGAN	Rp. 2.500.000/OK
6.		KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	Rp. 2.500.000/OK
7.		KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Rp. 2.500.000/OK
8.		SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp. 2.500.000/OK
9.		KASUBID PENGADAAN DAN MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp. 2.500.000/OK
.		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp. 2.500.000/OK
11.		KEPALA SEKSI BANGUNAN GEDUNG & JASA KONSTRUKSI DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 2.500.000/OK
12.		KASUBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM	Rp. 2.500.000/OK
13.		KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	Rp. 2.500.000/OK
14.		UNSUR STAF BAGIAN HUKUM (3 (TIGA) ORANG)	Rp. 2.500.000/OK

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU